

SALINAN

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 46 TAHUN 2011 TANGGAL 18 OKTOBER 2011**

STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA UNIVERSITAS TADULAKO

BAB I PENDAHULUAN

1. Pengertian Standar Pelayanan Minimum

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), mengamanatkan instansi pemerintah dapat menerapkan badan layanan umum (BLU) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik warga perguruan tinggi maupun masyarakat di luar perguruan tinggi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan tersebut berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya menerapkan prinsip efisiensi dan produktivitas berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). SPM merupakan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh perguruan tinggi negeri kepada masyarakat dengan mempertimbangkan mutu layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimum penyelenggaraan tri dharmanya, Universitas Tadulako menyusun SPM sebagai rujukan dalam memainkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Tersedianya SPM ini dapat menjadi panduan untuk mengukur kinerja layanan yang diberikan.

2. Ruang Lingkup

SPM ini menguraikan tentang semua standar layanan yang diberikan oleh Universitas Tadulako yang mencakup: komponen layanan, yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan administrasi dan layanan lainnya. Masing-masing komponen terdiri dari sub-sub komponen yang menggambarkan input, proses dan output. Pada setiap jenis layanan dicantumkan indikator kinerja setiap tahun selama rentang waktu lima tahun ke depan.

3. Pendekatan Penyusunan dan Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Pasal 8 Ayat (3) maka SPM ini disusun dengan mempertimbangkan aspek mutu layanan, kesetaraan, pemerataan dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu layanan. Pencapaian SPM yang tercantum dalam proposal ini berbasis analisis kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan lembaga serta sumber daya yang tersedia. Pencapaian SPM tersebut dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan pula tahapan pengembangan Universitas Tadulako sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Bisnis Strategis (RBS).